



PERATURAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR : 6.2/PER-AM/HUK/VI/2022

TENTANG

KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

- Menimbang : a. bahwa aturan tentang Kelompok dan Jenis Pelanggan telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor : 7.2/PER-AM/HUK/VII/2020 tentang Kelompok dan Jenis Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang ;
- b. bahwa ketentuan yang dibuat terdahulu dalam Peraturan Direksi Nomor : 7.2/PER-AM/HUK/VII/2020 tentang Kelompok dan Jenis Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;

 **PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG** 

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN PERUMDA TIRTA BENTENG

BAB I KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN

Pasal 1

- (1) Pelanggan Perumda Tirta Benteng diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus
- (2) Kelompok 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum. Dalam kelompok ini dibedakan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Sosial Umum (S1) adalah golongan pelanggan yang memberikan pelayanan sosial non komersil, diantaranya adalah :
 - 1) Tempat Ibadah (majlis talim, masjid, gereja, vihara, pura, klenteng);
 - 2) Pusat rehabilitasi sosial (narkotika, cacat mental, penyakit sejenis lainnya);
 - 3) Puskesmas, Posyandu, Pos Keamanan dan Balai Warga/ Kantor RW
 - 4) Panti Asuhan
 - 5) Yayasan Sosial
 - 6) Kantor Organisasi Massa



- b. Kelompok Pelanggan yang termasuk dalam Sosial Khusus (S2) adalah pelanggan yang memberikan pelayanan sosial secara komersil sebagian atau seluruhnya diantaranya adalah:
- 1) Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA)
 - 2) Kran / Hidran umum
 - 3) Terminal Air Program Pemerintah
 - 4) Kantor Partai Politik
 - 5) Kamar Mandi/WC Umum
 - 6) Pondok Pesantren / Sekolah Teologi /Pusat Pendidikan Keagamaan lainnya.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan menggunakan air minum untuk keperluan Rumah Tangga dan instansi pemerintah adalah :

Kelompok Pelanggan Rumah Tangga tersebut di atas diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan luas bangunan tempat tinggal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga ((R1,R2,R3,R4 dan R5) tersebut di atas diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan luas bangunan tempat tinggal dengan ketentuan:
- 1) Lokasi Permukiman atau perkampungan adalah kelompok rumah yang berada pada suatu wilayah / kawasan yang tidak mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana umum yang tertata dengan sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah diantaranya
 - (a) Rumah Tangga (R1) : merupakan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) atau tergolong tidak mampu atau penghuni di Rumah Susun Sewa dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat.
 - (b) Rumah Tangga (R2) : Luas Bangunan kurang dari 36 m²
 - (c) Rumah Tangga (R3) : Luas Bangunan 37 m² s.d 90 m²
 - (d) Rumah Tangga (R4) : Luas Bangunan di atas 90 m²
 - 2) Lokasi Perumahan Umum atau Komplek Perumahan adalah kelompok rumah yang berada pada suatu wilayah / kawasan yang mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana umum yang tertata dengan sosial ekonomi masyarakat menengah ke atas dengan minimal golongan R3 diantaranya
 - (a) Rumah Tangga (R3) : Luas Bangunan kurang dari 70 m²
 - (b) Rumah Tangga (R4) : Luas Bangunan 71 m² s.d 120 m²
 - (c) Rumah Tangga (R5) : Luas Bangunan diatas 120 m²
 - 3) Lokasi Perumahan Mewah adalah kelompok rumah yang berada pada suatu Kawasan yang mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana umum yang terpadu (terencana) dengan sosial ekonomi masyarakat menengah ke atas, masuk dalam jenis golongan Rumah Tangga (R5) dengan mengesampingkan luas bangunan.
- b. Kelompok Instansi Pemerintah adalah Organisasi, Lembaga, Badan atau Kantor milik Pemerintah, yang termasuk instansi pemerintah diantaranya adalah
- 1) Kantor / Gedung milik Pemerintah / TNI /POLRI
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri
 - 4) Asrama Pelajar
 - 5) Rumah Dinas

me

di

(4) Kelompok III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan yang sebagian atau seluruh suplay air minum digunakan untuk kegiatan usaha/bisnis, dalam kelompok bisnis ini dibedakan berdasarkan jumlah karyawan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kelompok pelanggan yang termasuk dalam Niaga (N1), adalah usaha / perniagaan dengan jumlah karyawan sampai dengan 3 orang adalah :
 - a) Warung, Kios dan Toko kecil (makanan dan minuman, alat rumah tangga, dan sejenisnya);
 - b) Bengkel kecil;
 - c) Rumah makan / Katering kecil;
 - d) Industri Rumahan (Home industry)Kecil;
 - e) Warung internet;
 - f) Perkantoran Kecil;
 - g) Kamar mandi/WC umum komersial;
 - h) Pencucian mobil/motor kecil;
 - i) Penjahit;
 - j) Tempat kost maksimal 3 kamar;
 - k) Sanggar seni;
 - l) Gedung/Aula sewa kecil
 - m) Salon kecil;
 - n) Praktek bidan;
 - o) Koperasi Primer;
 - p) Praktek Dokter / Klinik Kecil;
 - q) Toko Baju;
 - r) Dan usaha sejenis lainnya
- 2) Kelompok pelanggan yang termasuk dalam Niaga (N2), adalah tempat usaha / perniagaan dengan jumlah karyawan 4 sampai dengan 10 orang, diantaranya adalah :
 - a) Toko sedang (makanan dan minuman, alat rumah tangga, dan sejenisnya);
 - b) Bengkel sedang;
 - c) Rumah makan / Katering sedang;
 - d) Industri Rumahan (Home industry) besar;
 - e) Warung internet;
 - f) Kamar mandi/WC umum komersial;
 - g) Depot Isi Ulang Air Minum;
 - h) Pencucian mobil/motor sedang;
 - i) Konveksi kecil;
 - j) Tempat kost maksimal 10 kamar;
 - k) Gedung/Aula sewa sedang
 - l) Salon sedang;
 - m) Pusat kebugaran kecil;
 - n) Koperasi Sekunder;
 - o) Poli Klinik Sedang;
 - p) Losmen/Motel/Hotel Melati
 - q) Laboratorium
 - r) Sekolah / Perguruan Tinggi Swasta
 - s) Apotik
 - t) Pool Kendaraan

me

h

- u) Mini Market
- v) Sarana Olahraga / Seni Swasta
- w) Rumah makan/restoran menengah;
- x) Showroom/dealer motor kecil;
- y) Showroom/dealer mobil kecil
- z) Toko Baju sedang;
- aa) Kantor Radio siaran non pemerintah;
- bb) Gedung sewa besar;
- cc) Rumah Toko
- dd) Agen/biro jasa, antara lain asuransi, akuntan, biro reklame/iklan;
- ee) Kantor notaris/pengacara, konsultan,
- ff) Salon kecantikan dan SPA menengah;
- gg) Apotik menengah;
- hh) Dan usaha sejenis lainnya

3) Kelompok Pelanggan yang termasuk dalam Niaga (N3) adalah usaha / perniagaan jumlah karyawan 10 orang sampai dengan 30 orang, diantaranya adalah

- a) Toko Besar (makanan dan minuman, alat rumah tangga, dan sejenisnya)
- b) Perkantoran;
- c) Hotel Berbintang 1 dan 2
- d) Rumah Sakit Kecil/Poliklinik Besar
- e) Toko bangunan besar;
- f) Showroom/dealer motor besar;
- g) Showroom/dealer motor besar;
- h) Konveksi Besar;
- i) Factory outlet ;
- j) Kafe dan restoran besar;
- k) Percetakan menengah dan besar;
- l) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- m) Bengkel besar;
- n) Eksportir/importir;
- o) Jasa ekspedisi;
- p) Bank cabang pembantu;
- q) Bioskop;
- r) Gedung resepsi Besar;
- s) Agen/biro jasa menengah;
- t) Kantor milik swasta menengah;
- u) Perusahaan berbentuk CV, firma, dan koperasi sekunder;
- v) Salon kecantikan dan Spa besar;
- w) Dan usaha sejenis lainnya

4) Kelompok Pelanggan yang termasuk dalam Niaga (N4) adalah usaha / perniagaan dengan jumlah karyawan lebih dari 31 orang, diantaranya adalah

- a) BUMN, BUMD, Bank Swasta
- b) Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
- c) Rumah Sakit Besar
- d) Toko Swalayan/Supermarket /Hypermart/ Mall
- e) Rumah makan/restoran besar;
- f) Showroom/dealer mobil besar;
- g) Katering besar;

me

h

- h) Kolam renang umum;
 - i) Waterboom;
 - j) Pergudangan
 - k) Terminal Kendaraan
 - l) Stasiun Kereta Api
 - m) Rumah susun Komersial / apartemen / kondominium
 - n) Dan usaha sejenis lainnya
- 5) Kelompok pelanggan yang termasuk dalam Industri (I) adalah pelanggan yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, diantaranya :
- a) Industri Makanan / Minuman / Es
 - b) Industri Tekstil
 - c) Industri Bahan Kimia
 - d) Industri sejenis lainnya
- 6) Kelompok pelanggan Pelabuhan Udara atau Laut adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
- (5) Kelompok Khusus merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- a. Kelompok khusus terdiri dari :
 - 1) Kelompok khusus non komersial adalah jual beli air curah yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati para pihak dengan tarif yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
 - 2) Kelompok khusus komersial adalah jual beli air curah yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati para pihak dengan tarif yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh
 - b. Kriteria Kelompok Khusus Non Komersial adalah Kesepakatan perjanjian jual beli air curah antara BUMD dengan BUMD
 - c. Kriteria Kelompok Khusus Komersial adalah Kesepakatan perjanjian jual beli air curah antara BUMD dengan BUMN atau BUMD dengan Badan Usaha Swasta
 - d. Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
 - e. Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada BUMD Air Minum untuk selanjutnya dikenakan tarif penuh.
 - f. Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud), BUMD Air Minum melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.



BAB II PENUTUP

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Direksi Nomor : 7.2/PER-AM/HUK/VII/2020 tentang Kelompok dan Jenis Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Tangerang, 30 Juni 2022

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA



H. SUMARYA, ST